



## BUPATI BONE BOLANGO

### KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 15/KEP/BUP.BB/107/ 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR INSTITUSI  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH  
NEGERI DAN SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE BOLANGO

#### BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- bahwa nomenklatur sekolah merupakan data otentik dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan sekolah baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - bahwa terbentuknya Kabupaten Bone Bolango sebagai pemekaran kabupaten Gorontalo mempengaruhi Nomenklatur Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Negeri dan Swasta di Kabupaten Bone Bolango;
  - bahwa untuk mengoptimalkan sarana/prasarana pendidikan sebagai konsekuensi berlakunya otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Nomenklatur Institusi SD, SLTP/SM Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Institusi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 206);
  - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Puhuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Meperhatikan : Keputusan Bupati Bone Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Nomenklatur Institusi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama, Nama Institusi Sekolah baru sebagaimana tercantum pada lajur 2,3,4,5, Lampiran 1 Keputusan ini.


KEDUA : Menetapkan Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama, Nama Institusi Sekolah baru sebagaimana tercantum pada lajur 2,3,4,5, Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama, Nama Institusi Sekolah baru sebagaimana tercantum pada lajur 2,3,4,5, Lampiran 3 Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada tanggal : 15 Januari 2010

BUPATI BONE BOLANGO  
  
ISMET MILE

### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPENAS Republik Indonesia.
6. Menteri Agama Republik Indonesia.
7. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.
9. Kepala Balitbang Depdiknas Republik Indonesia.
10. Kepala Pusat Sistem Penjurian Depdiknas Republik Indonesia.
11. Direktur Pembinaan SD Ditjen Dikdasmen Republik Indonesia
12. Direktur Pembinaan SLTP Ditjen Dikdasmen Republik Indonesia
13. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Republik Indonesia
14. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Republik Indonesia
15. Kepala Biro Keuangan Sekjen Depdiknas Republik Indonesia.
16. Kepala Biro Perencanaan Sekjen Depdiknas Republik Indonesia.
17. Kepala Biro Perlengkapan Sekjen Depdiknas Republik Indonesia.
18. Gubernur Provinsi Gorontalo.
19. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
20. Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo
21. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
22. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
24. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
25. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango
26. Arsip.

Lampiran 3 : Surat Keputusan Bupati Bone Bolango  
 Nomor : 15/KEP/BUP.BB/107/2010  
 Tanggal : 15 Januari 2010  
 Tentang : Penetapan Nomenklatur Institusi SD/SMP/SMA/SMK Negeri & Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango

**DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/SMK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONÉ BOLANGO PROVINSI GORONTALO  
 TAHUN 2010**

No.	NSS		NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH	STATUS	DESA	KECAMATAN		KET
	LAMA	BARU	LAMA	BARU				NAMA	KODE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	301300401003	301300401001	SMA Negeri 1 Suwawa	SMA Negeri 1 Suwawa	Jl. Pasar Minggu	Negeri	Desa Tingkohubu	Suwawa	01	
2	302300401005	302300401002	SMA Terpadu Wira Bhakti	SMA Terpadu Wira Bhakti	Jl. Nani Wartanone Ds. Bube	Swasta	Desa Bube	Suwawa	01	
3	301300402001	301300402001	SMA Negeri 1 Kabila	SMA Negeri 1 Kabila	Jl. Sawah Besar No. 111 Kabila	Negeri	Desa Oluhuta	Kabila	02	
4	301300404004	301300404001	SMA Negeri 1 Bonepantai	SMA Negeri 1 Bonepantai	Jl. Siswa No. 25 Desa Bilungala	Negeri	Desa Bilungala	Bonepantai	04	
5		301300409001	SMA Negeri 1 Bone	SMA Negeri 1 Bone	Jl. Trans Sulawesi	Negeri	Desa Bilolanunga	Bone	09	
6		301300413001	SMA Negeri 1 Suwawa Timur	SMA Negeri 1 Suwawa Timur	Desa Tinomba	Negeri	Desa Tinomba	Suwawa Timur	13	
7	301300403002	301300415001	SMA Negeri 1 Tapa	SMA Negeri 1 Bulango Timur	Jl. Tapa-Kabila No. 57 Ds. Bulotalangi	Negeri	Desa Bulotalangi	Bulango Timur	15	
8	401300401001	401300401001	SMK Negeri 1 Suwawa	SMK Negeri 1 Suwawa	Desa Bube	Negeri	Desa Bube	Suwawa	01	
9	401300404003	401300404001	SMK Negeri 1 Bonepantai	SMK Negeri 1 Bonepantai	Jl. Trans Sulawesi Ds. Bilungala	Negeri	Desa Bilungala	Bonepantai	04	
10		401300406001	SMK Model Gorontalo	SMK Model Gorontalo	Desa Panggulo Barat	Negeri	Desa Panggulo Barat	Botupingge	06	
11		401300405001	SMK Negeri 1 Bone Raya	SMK Negeri 1 Bone Raya	Jl. Trans Sulawesi	Negeri	Desa Laut Biru	Bone Raya	08	
12	401300403002	401300410001	SMK Negeri 1 Tapa	SMK Negeri 1 Bulango Utara	Desa Boidu Komplex. SMPN 2 Tapa	Negeri	Desa Boidu	Sulango Utara	10	

Bupati Bone Bolango

